P U T U S A N

Nomor 34/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYATI HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Siboris Dolok Napasimin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTUA HABONARAN,SH.MH, & REKAN, beralamat di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan (depan MAN Sibuhuan) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam register nomor 55/SK/2020/PN sbh, tanggal 24 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

1. ARMAN HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Sibontar Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas

   Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. JAKSA HARAHAP, bertempat tinggal di Desa Gunung Manaon Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara,

   Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. JONNI HARAHAP, bertempat tinggal di Desa Sibontar Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas;

   Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. BORKAT HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Sibontar Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas;

   Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan,S.H dan Rahmat Fauzan Daulay, SH.M.Kn, beralamat kantor di Jl.Sultan Hasanuddin No.17 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 34/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 34/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 34/Pdt/2021/PT MDN tanggal 2 Februari 2021;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh, tanggal 22 Desember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020.PN Sbh. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Persawahan seluas 3 Hektar (Ha) yang terletak didesa Sibontar dengan Batas –batas sebagai berikut :
   Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp
   Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ugari Hasibuan / Ongku Sah Alam Hsb.
   Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati /Ramli
   Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir Hasibuan / Jaharuddin
2. Bahwa tanah penggugat tersebut adalah tanah Pemberian Orang Tua Penggugat yakni Alm. Daulat Hasibuan di awal tahun 2013. pemberian tanah tersebut atas jasa Penggugat yang sering membantu orang tuanya baik segi materil dan immateril dan merawat orang tuanya dimasa senja, dan pemberian tanah tersebut disetujui semua saudara-saudara kandung Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mengusai dan mengusahai tanah tersebut dengan bersawah menanam padi selama 4 tahun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa karena kemudian persawahaan tersebut tidak dapat lagi ditanami Padi karena seringnya musim kemarau, Penggugat mengalihkan persawahan tersebut dengan menanam sawit, Penggugat menanam sawit disekitar tahun 2017.
5. Bahwa setahun kemudian tepatnya di tahun 2018, sekitar umur sawit yang ditanami Penggugat berumur 1 tahun lebih, Penggugat mengurus Surat keterangan kepemilikan ke kepala Desa Sibontar. Karena sering kali suami Penggugat sekarang (2019/2020 mantan suami Penggugat) yakni Jaksa Harahap (Tergugat II) sering ingin memborohkan atau mengagunkan kebun tersebut ke Bank BRI.
6. Bahwa Kepala Desa Sibontar (Tergugat IV) mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik dengan Nomor : 25/059/KD/2018 tertanggal 05 Oktober 2018

   Dengan batas sebagai berikut :

   Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati

   Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ongku Sah Alam Hsb. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir Hasibuan
7. Bahwa di tahun 2019 Penggugat di ceraikan Jaksa Harahap (Tergugat II) secara agama, dan mengusir Penggugat dari Rumah, dan di awal tahun 2020 Tergugat menceraikan Penggugat secara Negara dengan Putusan Pengadilan Agama.
8. Bahwa di bulan september tahun 2019 tergugat II tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat II menjual Kebun Penggugat kepada ARMAN HASIBUAN (Tergugat I). setelah Tergugat II menceraikan Penggugat secara agama Islam.
9. Bahwa dikethui Penggugat di akhir tahun 2019 setelah Arman Hasibuan (Tergugat I), dan Jonni Harahap (Tergugat III) datang kelahan Penggugat dengan membawa Surat Ganti Rugi antara Tergugat II dan Tergugat I, yang juga ditanda tangani Borkat Hasibuan sebagai Kepala Desa (Tergugat IV) dan memberikan Fotocopy Surat tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I, dan III mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I membeli kebun tersebut dengan harga Rp. 90.000.000 ; (sembilan puluh juta rupiah) dari Tergugat II.
10. Bahwa Penggugat kemudian mendatangi Kepala desa setempat yakni Borkat Hasibuan (Tergugat IV) tentang kejelasan Surat Ganti Rugi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat oleh Tergugat I dan tergugat II yang ditanda tangani kepala desa Tergugat IV, sementara itu ditahun 2018 Kepala Desa (tergugat IV) telah membuat Surat keterangan Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, dan kemudian Tergugat IV menyatakan tidak mempunyai urusan dengan Penggugat, dan mempersilahkan Penggugat menuntut dirinya (tergugat IV).

11. Bahwa penggugat menghubungi tergugat II namun tergugat II tidak dapat di hubungi oleh Penggugat, dan tergugat II selalu menghindar dari Penggugat.
12. Bahwa kemudian Penggugat dengan meminta bantuan dari seseorang penduduk sibontar yang bernama edi saputra untuk mencari tahu sebenarnya Surat Ganti Rugi tersebut,
13. Bahwa edi saputra mendapat Informasi bahwa saksi-saksi yang menanda tangani Surat Ganti Rugi Tersebut, di duga Palsu karena salah satu saksi dalam surat Ganti rugi tertanggal 26 september 2019 tersebut mengaku tidak pernah tahu tentang surat tersebut dan mengaku tidak pernah menandatangi surat tersebut. Yakni atas nama saksi Khoiruddin Hasibuan.
14. Bahwa penggugat menemui saksi dalam surat ganti rugi tertanggal 26 september 2019 atas nama Khoiruddin Hasibuan, dan khoiruddin hasibuan mengaku tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, dan bersedia membuat pernyataan bahwa tanda tangannya dalam surat ganti rugi tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh khoiruddin hasibuan.
15. Bahwa setelah 2 minggu kemudian Jonni Harahap (tergugat III) datang kemudian kelahan Penggugat memanen sawit Penggugat dan mengusir Penggugat dari Lahan tersebut, dan Penggugat tidak mau Pergi dan terus mempertahankan lahan Penggugat, dan selang beberapa waktu kemudian Tergugat III membawa orang sekitar 8 orang untuk memanen kebun sawit Penggugat tersebut dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menjual sawit tersebut kepada dirinya Tergugat III.
16. Bahwa Tergugat III kemudian memanen kebun sawit Penggugat terus menerus sampai dengan sekarang dan selalu membawa banyak orang agar Penggugat takut, sudah sekitar 3-5 ton yang sudah di ambil oleh Tergugat III. .
17. Bahwa diawal tahun 2020 Penggugat mendapat undangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk sosialisasi Jaringan Transmisi (Sutet), dikarenakan lahan Penggugat tersebut dilewati Jaringan transmisi (Sutet) tersebut,
18. Bahwa lahan Penggugat yang akan dilewati Jaringan Transmisi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan diganti rugi oleh PLN,

19. Bahwa Perwakilan PLN dan dibantu BABINSA dari koramil Binanga dan Penggugat melakukan cek lapangan untuk menentukan nilai Ganti Rugi atas jaringan transmisi yang melewati lahan Penggugat tersebut, dan dapat dihitung sekitar Rp, 40 Juta ganti rugi yang akan diterima Penggugat;
20. Bahwa ketika saat cek lapangan datanglah Jonni Harahap (Tergugat III) ribut dan keberatan atas cek lapangan tersebut, dan tergugat III mengaku-ngaku bahwa kebun Penggugat adalah miliknya.
21. Bahwa kemudian BABINSA dari Koramil Binanga membuat mediasi dirumah kepala desa setempat yakni dirumah Tergugat IV,
22. Bahwa Penggugat didepan Babinsa dan Kepala desa (Tergugat IV) memberikan Solusi bahwa apabila benar Arman Hasibuan (Tergugat I), Jonni Harahap (tergugat III) membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,; (sembilan puluh juta rupiah), Penggugat bersedia mengganti uang Tergugat I tersebut, dengan alasan Penggugat tidak mau masalah ini makin panjang, dan dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Pemberian dari Alm orang tua Penggugat .namun tiba-tiba Tergugat III mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Tergugat III.
23. Bahwa pada pertemuan mediasi tersebut tergugat I, III, menolak tawaran dari Penggugat, dan memaksa akan terus menerus menguasai lahan tersebut.
24. Bahwa penggugat kemudian meminta ketegasan dari Kepala Desa (Tergugat IV) atas Surat kepemilikan Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV di tahun 2018 sementara surat Tergugat I, ditanda tangani Tergugat IV ditahun 2019, namun kepala desa (Tergugat IV) tidak menghiraukan Penggugat,
25. Bahwa karena permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan, BABINSA KORAMIL Binanga meminta semua pihak untuk tidak memasuki lahan tersebut, sebelum ada keputusan diantara pihak pihak yang bermasalah,
26. Bahwa kemudian Tergugat III tidak menghiraukan Himbauan dari Babinsa dan terus menerus datang ke lahan Penggugat, dan mengancam Penggugat,
27. Bahwa ketika saat cek lapangan datanglah Jonni Harahap (Tergugat III) ribut dan keberatan atas cek lapangan tersebut, dan tergugat III mengaku-ngaku bahwa kebun Penggugat adalah miliknya.
28. Bahwa kemudian BABINSA dari Koramil Binanga membuat mediasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumah kepala desa setempat yakni dirumah Tergugat IV,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Bahwa ketika saat cek lapangan datanglah Jonni Harahap (Tergugat III) ribut dan keberatan atas cek lapangan tersebut, dan tergugat III mengaku-ngaku bahwa kebun Penggugat adalah miliknya.
30. Bahwa kemudian BABINSA dari Koramil Binanga membuat mediasi dirumah kepala desa setempat yakni dirumah Tergugat IV,
31. Bahwa Penggugat didepan Babinsa dan Kepala desa (Tergugat IV) memberikan Solusi bahwa apabila benar Arman Hasibuan (Tergugat I), Jonni Harahap (tergugat III) membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,; (sembilan puluh juta rupiah), Penggugat bersedia mengganti uang Tergugat I tersebut, dengan alasan Penggugat tidak mau masalah ini makin panjang, dan dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Pemberian dari Alm orang tua Penggugat .namun tiba-tiba Tergugat III mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Tergugat III.
32. Bahwa pada pertemuan mediasi tersebut tergugat I, III, menolak tawaran dari Penggugat, dan memaksa akan terus menerus menguasai lahan tersebut.
33. Bahwa penggugat kemudian meminta ketegasan dari Kepala Desa (Tergugat IV) atas Surat kepemilikan Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV di tahun 2018 sementara surat Tergugat I, ditanda tangani Tergugat IV ditahun 2019, namun kepala desa (Tergugat IV) tidak menghiraukan Penggugat,
34. Bahwa karena permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan, BABINSA KORAMIL Binanga meminta semua pihak untuk tidak memasuki lahan tersebut, sebelum ada keputusan diantara pihak pihak yang bermasalah,
35. Bahwa kemudian Tergugat III tidak menghiraukan Himbauan dari Babinsa dan terus menerus datang ke lahan Penggugat, dan mengancam Penggugat,
36. Bahwa sampai saat ini realisasi pembayaran Ganti Rugi Jaringan Transmisi (Sutet) oleh PLN ke Penggugat belum dapat terrealisasikan akibat perbuatan Para Tergugat;
37. Bahwa Penggugat merupakan orang yang taat hukum, maka Penggugat menumpuh jalur Hukum, agar tidak terjadi pertumpaahan darah di lahan tersebut; 29. Bahwa Tergugat I mengetahui dengan sadar dan sehat tanah tersebut adalah tanah Penggugat namun tergugat I dengan melawan hak dan tanpa persetujuan Penggugat tergugat I membeli tanah Penggugat dari Tergugat II; 30. Bahwa Tergugat II dengan melawan Hukum tanpa Persetujuan Penggugat menjual atau mengalihkan hak Penggugat kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I,

38. Bahwa Tergugat III dengan melawan hukum tanpa hak menguasai dan mengusahai Tanah atau Kebun Sawit Penggugat tanpa se ijin Penggugat;
39. Bahwa Tergugat IV dengan sadar dan sehat terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Penggugat dengan Nomor : 25/059/KD/2018 tertanggal 05 Oktober 2018, dan kemudian dengan Sewenang-Wenang Tergugat IV dan merugikan Penggugat dengan menanda tangani Surat Ganti Rugi atau penjualan Tergugat II kepada Tergugat I terhadap Tanah/ Kebun Sawit Penggugat di tahun 2019 dengan tanpa Persetujuan Penggugat, diketahui oleh Tergugat IV tanah tersebut adalah tanah Penggugat;
40. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV telah melanggar undang- undang yakni melakukan Perbuatan melawan Hukum, pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : " tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
41. Bahwa menurut **Rosa Agustina,** dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), Hal 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat :
    1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
    2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
    3) Bertentangan dengan kesusilaan
    4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
42. Bahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata adalah pasal 1365 kitab Undang-undangan Hukum Perdata, menurut Mariam Darus Badrulzaman merinci Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi 5 unsur, (1), harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif) (2), perbuatan itu melawan hukum, (3), ada kerugian (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (5) ada kesalahan; (Agustina,2003: 49-50)
43. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kuhperdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kehidupan Agama, sosial, adat, budaya kemasyarakatan;

44. Bahwa yang dilakukan oleh tergugat I,II,III, dan IV ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengambil alihkan hak penggugat menjadi hak dari tergugat I, atau pun tergugat III, dengan tidak sesuai aturan hukum ataupun melanggar hak orang lain, dan diduga surat ganti rugi/ jual beli yang dibuat tergugat I,II,III, dan IV ditahun 2019, dipalsukan;
45. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, Penggugat merasa di rugikan secara materil dan Immateril,

    Materil :
    - berupa kerugian hasil kebun sawit yang di ambil oleh Tergugat III Sekita 3-5 Ton dikalikan dengan Rp. 1.100 = Rp. 3. 100.000; - 5.100.000; (tiga sampi lima juta Rupiah)
    - Ganti Rugi PLN kepada Penggugat atas jaringan yang lewat di tanah Penggugat telah di cansel atau tidak dapat di bayarkan lagi kepada Penggugat sekitar Rp. 40 Juta.
    - Penggugat tidak dapat lagi mengusahai lahan 3 hektar kebun sawit (3x Rp. 150 Juta = Rp.450 Juta)
    - Kerugian tanam dan pemupukan sekitar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah)
    - Kerugian Materil berjumlah = Rp. 590.100.000; (Lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
    - Immateril sekitar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta Rupiah;
46. Bahwa Penggugat memohon dan mengharapkan melalui Lembaga Peradilan ini, hak-hak Penggugat berupa sebidang tanah 3 Ha, Berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik dengan Nomor : 25/059/KD/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 Dengan batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ongku Sah Alam Hsb. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir Hasibuan Dapat dikembalikan para Tergugat kepada pada Penggugat Baik dengan Musayawarah Mufakat kekeluargaan (Mediasi), maupun dengan putusan Pengadilan melalui lembaga peradilan yang mulia ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
47. Bahwa agar gugatan ini tidak illusioner, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha-usaha para tergugat untuk mengalihkan objek perkara a-quo, maka penggugat memohon agar dapat dilettakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah 3 Hektar terletak didesa Sibontar, Kec, Barumun Barat Kab. Padang Lawas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ongku Sah Alam Hsb. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir Hasibuan

48. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;
49. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
50. Bahwa gugatan penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya hukum lainnya (Uitvoorbarbijvoorad);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat
- Memerintahkan Tergugat I, II, III,IV atau pihak lain agar menunda segala perbuatan hukum atas tanah terperkara hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijalankan.

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Adalah Penggugat yang benar dan mempunyai kedudukan hukum yang Sah.
3. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Milik dengan Nomor : 25/059/KD/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 Dengan batas sebagai berikut:
4. Menyatakan Sah kepemilikan Tanah Penggugat dengan luas ± 3 Ha (30.000,-m2) (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ugari Hasibuan / Ongku Sah Alam Hsb

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati /Ramli Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir / Jaharuddin

5. Menyatakan perbuatan tergugat I,II,III, IV Adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I,II,III, IV untuk membayar ganti rugi pada penggugat secara langsung dan tunai
   - Materil sebesar berjumlah = Rp. 590.100.000; (Lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
   - Immateril sekitar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta Rupiah)
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.
8. Menghukum tergugat I,II,III,IV untuk membayar biaya ongkos yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex equo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kurangnya Pihak (*Exceptio Lurium Litis Consortium)*

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan ERLINA AFRIANI dalam perkara ini sebagai para pihak (Tergugat);

1.2. Bahwa ERLINA AFRIANI inilah yang mengganti rugi tanah kebun sawit seluas ± 2 ½ Ha (lebih kurang dua setengah hektar) dari ARMAN HASIBUAN (Tergugat I) (foto copy surat ganti rugi tanah terlampir);

1.3. Bahwa surat tanah atas tanah kebun sawit dalam perkara a quo sudah ditingkatkan haknya oleh ERLINA AFRIANI menjadi akta penegasan hak Nomor : 55 tanggal 24 Januari 2020 oleh Notaris NINA REFINA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Padang Lawas Utara (foto copy akta penegasan hak terlampir)

1.4. Bahwa pada saat ini ERLINA AFRIANI yang menguasai kebun sawit tersebut;

1.5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya ERLINA AFRIANI sebagai para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak dalam perkara a quo menyebabkan kurangnya pihak yang dilibatkan dalam gugatan perkara a quo;

1.6. Bahwa dengan kurangnya para pihak dalam perkara a quo sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau tidak dapat diterima N.O (*Niet Ontvantkelijk Verklaard*).

1.7. Bahwa hal ini sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan;

2. Gugatan Kabur *(Obscuur libel)*

2.1. Bahwa *recht tittle* dalam gugatan Penggugat adalah terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara formil terkait dengan status kepemilikan tanah oleh Penggugat ;

2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak relevan dan mencampur adukkan beberapa permasalahan, karena tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan, apakah mengenai perbuatan melawan hukum, apakah mengenai sengketa waris, apakah mengenai sengketa kepemilikan, yang kesemuanya itu sangat kabur dan tidak jelas.

2.3. Oleh karena itu patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap pula sebagai suatu kesatuan dengan pokok perkara a quo;

b. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 30,31,32 dan 33, demikian pula para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai dan menjual tanah milik Penggugat;

c. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan cenderung mengada-ada karena sewaktu orang tua penggugat masih hidup Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat II sebagai pasangan suami isteri di desa Gunung Manaon, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa bila Penggugat mendalilkan demikian, yang perlu dipertanyakan apakah Penggugat mempunyai bukti kepemilikan hak dalam bentuk surat hibah atau surat wasiat yang diberikan oleh orang tua Penggugat, sebagai bukti bahwa orang tua Penggugat telah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat pada awal tahun 2013;

e. Bahwa yang benar adalah Tergugat II sebagai mantan suami Penggugat pada tahun 2008 telah membayar tanah kebun sawit kepada orang tua Penggugat seluas ± 1 ½ Ha yang terletak di wilayah desa Sibontar, kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

f. Bahwa uang ganti rugi tanah tersebut sangat diperlukan oleh orang tua Penggugat pada waktu itu untuk membayar mahar nikah anaknya yang bernama Ishak Hasibuan;

g. Bahwa ayah Penggugat kemudian meninggal dunia pada tahun 2010;

h. Bahwa surat ganti rugi tanah tersebut baru dibuat setelah orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Juni 2013 (foto copy surat ganti rugi tanah terlampir);

i. Bahwa oleh karena ayah Penggugat telah meninggal dunia maka yang membuat surat ganti rugi tanah tersebut adalah ibu Penggugat yang disaksikan oleh 4 (empat) saudara Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Sibontar waktu itu yaitu LAHMUDDIN HASIBUAN;

j. Bahwa pada poin 5 dan 6 Penggugat mendalilkan pada tahun 2018 telah mengurus Surat Keterangan Hak Milik kepada Kepala desa Sibontar waktu itu;

k. Bahwa Surat keterangan hak milik tanpa ada surat dasar tanah dalam bentuk, hibah, wasiat ataupu jual beli adalah cacat hukum;

l. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Surat dasar Pemilikan tanah, untuk itu surat keterangan hak milik penggugat adalah cacat hukum;

m. Bahwa ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973** berbunyi : *"Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain";*

n. Bahwa dalam rezim administrasi pertanahan, setiap kepemilikan hak atas tanah selalu ada riwayat tanahnya, sebab perolehannya dan kapan peralihan tersebut terjadi;

o. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin 7 s/d 11 yang benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah Tergugat II tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah tinggal di desa Gunung Manaon, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat II tanpa izin padahal Tergugat II adalah suaminya Penggugat;

p. Bahwa benar Tergugat II dengan bukti kepemilikan dengan surat ganti rugi tanah yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2013 telah memindah tangankan tanah kebun sawit tersebut kepada Tergugat I, dan hal ini telah diketahui oleh Kepala Desa Sibontar BORKAT HASIBUAN;

q. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin 12 s/d 14, kalau memang Penggugat punya bukti Para Tergugat telah memalsukan surat ganti rugi tanah pada tanggal 26 September 2019, para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melaporkan atau melanjutkannya kepihak kepolisian;

r. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin 15 s/d 29 Para Penggugat akan membuktikannya pada agenda Pembuktian di sidang Pengadilan pada perkara a quo;

Berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijkverklaard;*

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia** berpendapat lain, maka **Mohon Putusan** yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat; Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp5.312.500,00 (lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan: Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.Bdg/2021/PN Sbh Jo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Januari 2021, Memori Banding tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV atau pihak lain agar menunda segala perbuatan hukum atas tanah terperkara hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijalankan;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan mempunyai kedudukan hukum yang sah.
3. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Desa Sibontar dengan Nomor 25/059/KD/2018 tertanggal 05 Oktober 2018;
4. Menyatakan sah kepemilikan Tanah Penggugat dengan luas ± 3 Ha (30.000,-m2) (tiga pulub ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sibontar dengan batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dahlan Hrp

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ugari Hasibuan / Ongku Sah Alam Hsb.

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dermawati /Ramli

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasir Hasibuan / Jaharuddin

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti eugi pada Penggugat secara langsung dan tunai
   - Materil sebesar berjumlah = Rp. 590.100.000,- (lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah
   - Immateril sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya ongkos yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertulis tertanggal 18 Januari 2021, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami judex factie Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menangani dan memutus perkara Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sbh telah tepat dan sesuai dalam menerapkan hukum baik itu tentang hukum acara maupun tentang pembuktian suart dan saksi-saksi persidangan;
2. Bahwa dalil yang dikemukukakan Pembanding pada poin A adalah dalil yang tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan cenderung mengada-ada, oleh karena itu Para Pembanding sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin B, Para Terbanding menilai putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Sibuhuan sudah tepat dan sesuai karena sudah menyangkut syarat formal suatu gugatan, hal ini berdasarkan Yurisprudensu Mahkamah Agung Nomor : 878K/Sip/1977

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertrakan sebagai pihak didalam gugatan;

4. Bahwa tentang dalil Pembanding pada poin B ini yang menyatakan Erlina Efriani dapat dimasukkan sebagai Penggugat Intervensi atau Tergugat Intervensi adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena posisi Erlina Efriani dalam perkara ini adalah sama dengan Para Tergugat bahkan obyek perkara pada perkara a quo berada dalam penguasaan Erliba Efriani, oleh karena itu sudah tepat putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak dapat doterima karena kurang pihak atau kurang syarat formal;
5. Bahwa dalam intervensi atau tussenkomst pihak ketiga yang masuk dalam perkara posisinya tidak memihak salah satu pihak, baik itu kepada Penggugat maupun kepada Tergugat pihak ketiga dalam Intervensi hanya memperjuangkan dirinya sendiri sedangkan dalam perkara a quo Erlina Efriani posisinya sama dengan Para Tergugat;
6. Bahwa dalil Pembanding pada poin C menurut kami adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan pada perkara a quo, karena Pembanding sendirilah yang tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang ada dalam gugatannya, dalil-dalil gugatan Pembanding yang tidak bias dibuktika Pembanding dalam persidangan adalah:
   6.1. Dalil tentang tnah obyek perkara diperoleh Pembanding dari pemberian orang tua Pembanding, faktanya dalam persidangan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pembanding tidak ada yang mendukung dalil Pembanding tersebut;
   6.2. Dalil tentang surat keterangan hal milik Pembanding yang dikeluarkan kepala Desa Sibontar atas nama Borkat Hasibuan yang juga telah mengeluarkan suratt keteranfan hak milik kepada Para Tergugat berkaitan dengan obyek perkara a quo, yang dalam gugatannya Pembanding telah mempersalahkan kepada desa atau Terbanding IV faktanya dalam persidangan Pembanding tidak pernah dapat membuktikan dalil gugatannya, Pembanding tidak bisa menunjukkan surat dasar dari surat keterangan hak milik Pembanding tersebut sedangkan Terbanding dapat menunjukkan surat dasar dari surat maupun dengan saksi-saksi;
   6.3. Dalil Pembanding yang menyatakan obyek perkara diperoleh dari pemberian orang tuanya tidak terbukti, sedangkan dalil Terbanding yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan obyek perkara diperoleh Terbanding dengan membelinya dari orang tua Pembanding terbukti dan sesuai denfan bukti surat dan keterangan saksi-saki yang diajukan Terbanding dalam persidangan perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan dalam Kontra Memori Banding ini maka dengan ini Terbandin memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Sbh
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aeque et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga terjadi kekeliruan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding semula Penggugat maupun oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan oleh karenanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat patut untuk ditolak dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 1 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERRI, SH.** Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik ke system informasi Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
ttd	ttd
SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.	PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.
ttd	
Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan Tinggi Medan
Panitera Muda Panitera Muda Pidana
Hamonangan Rambe S.H., M.H. - 196109011983031004
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan ... Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ... dalam ... tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal ... informasi yang ... ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext. 318)

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat ini dicetak dari sistem aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id)
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan tidak berlaku tanpa tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.